



**PUTUSAN**

**Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Muazman Hamzah bin Yunus Hamzah**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas PU Propinsi Gorontalo, bertempat tinggal di Jalan Beringin (Perumahan Belle Olando Blok D) No. 32 Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Muchlis Hasiru, SH, kemudian mencabut kuasanya tertanggal 31 Mei 2018, lalu menunjuk kembali kuasa khusus kepada:

Yakop Abdul Rahmat Mahmud, SH, MH, Advokad dan Konsultan Hukum dari "Yakop Mahmud & Partners Law Office" beralamat di Jalan Padang No. 70, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 4 Juni 2018 Nomor 0102/SK/KP/CT/2018; sebagai Pemohon;

melawan

**Rahmi Pratiwi Abdullah binti Harun Abdullah**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe (Kompleks Kantor Kelurahan Dembe II), RT. 001, RW. 001 Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Suriati Tongkodu, SH, Advokad /Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Beringin II No. 365 Perum BTN, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tertanggal 20 Februari 2018, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 27  
Februari 2018 Nomor 0040/SK/KP/CT/2018; sebagai

## **Termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 06 Februari 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0249/025/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : Ganesha Pradipta M. Hamzah, Umur 1 tahun 3 bulan, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - Ibu Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
  - Apabila Pemohon mengajak Termohon untuk sholat, Termohon malah mengatai Pemohon dengan kata-kata kasar;
  - Termohon cemburu buta terhadap Pemohon;
  - Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang istri;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada tanggal 26 Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah pisah selama 11 hari hingga sekarang. Dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa selain mengajukan cerai talak, Pemohon juga ingin mengajukan hak asuh anak bernama Ganesha Pradipta M. Hamzah, Laki-Laki, Umur 1 tahun 3 bulan, jatuh kepada Pemohon, sebab Pemohon khawatir anak tersebut tidak ada yang merawat, karena Termohon kasar dalam mendidik anak, dan Pemohon juga khawatir akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak;

7. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini mendapat Surat Penolakan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Propinsi Gorontalo dengan nomor : 620/PU/184/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Surat Penolakan Permintaan Izin Perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Muazman Hamzah bin Yunus Hamzah untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon Rahmi Pratiwi Abdullah binti Harun Abdullah didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan Mediator **Khairiah Ahmad, S.HI, M.H** akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi dari

Halaman 3 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tersebut, upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin cerai kepada pejabat yang berwenang namun ditolak, karenanya Pemohon membuat surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2018, tetap melanjutkan permohonan cerainya kepada Termohon dan bersedia menanggung resiko atas permohonan cerai kepada Termohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan upaya damai pada setiap persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI .**

1. Bahwa benar antra Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan dalil Pemohon.
2. Bahwa setelah perkawinan Termohon tinggal di kediaman Pemohon.
3. Bahwa dalam pernikahan beroleh seorang anak yang sekarang berumur 1 tahun 4 bulan, bernama GANESHA PRADIPTA M.HAMZAH, berada dalam asuhan Termohon .
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup Rukun dan damai dan harmonis, dimana walaupun ada pertengkaran itu tidak sampai membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.

Bahwa alasan Pemohon sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan :

- a. Bahwa alasan Pemohon Ibu Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon itu adalah tidak benar .dan Termohon keberatan.

Bahwa justru seharusnya Pemohon berterima kasih pada ibu Termohon karena ibu Termohon sangat membantu Termohon dalam memperhatikan anak bayi, apalagi anak Pemohon dan Termohon selalu sakit, maka yang menemani Termohon ke dokter adalah ibu Termohon , karena Pemohon sibuk dengan pekerjaannya atau Pemohon berada di luar daerah.

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa harusnya Pemohon berterima kasih pula kepada ibu Termohon karena selain ibu Termohon membantu Termohon memperhatikan anak pemohon dan Termohon , juga ibu Termohon selalu membantu menanggulangi apabila ada kekurangan dalam rumah tangga Termohon dan pemohon, memberikan uang apabila Termohon membawa anak ke dokter.

Bahwa bahkan di hadapan ibu Termohon ,Pemohon memperlakukan kasar kepada Termohon dan pernah Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon , ibu Termohon diam, bahkan ibu Termohon sering di kata katai kasar oleh Pemohon, ibu Termohon diam, Pemohon membuat status di FB menghina dan melecehkan ibu Termohon , ibu Termohon diam tidak menanggapi, malahan ibu Termohon yang sering menasehati Termohon untuk mengarungi rumah tangga denga baik.

Bahwa ibu Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga karena atas permintaan Termohon , dimana karena Termohon masih belajar merawat anak bayi, maka tentu saja Termohon sangat memerlukan bantuan ibu Termohon , bukan berarti ibu Termohon ikut campur mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon .

Bahwa kekurangan Termohon dalam berumah tangga ini Termohon sadari, karena memang saat Pemohon melamar Termohon , Termohon belum tau apa apa, karena saat selesai kuliah di bandung, Termohon pulang Gorontalo dan Pemohon melihat Termohon dan menyukai Termohon , dan Pemohon sering bertamu kerumah Termohon langsung mau melamar Termohon , walaupun Termohon waktu itu belum siap di nikahkan, tetapi ibu Termohon yang menasehati Termohon untuk dapat menerima Pemohon saja, karena tidak baik anak Putri sudah di lamar dan menolak nya, dan akhirnya Pemohon menikahi Termohon .

Bahwa sekarang ini anak Pemohon dan Termohon punya penyakit yaitu “ ada benjolan di bawah Lidah, dan ibu Termohon yang membantu menemani Termohon membawa ke dokter sampai menemani Termohon ke Manado ketika anak di rujuk ke Manado, bukan hanya tenaga tetapi membantu materi pun di lakukan ibu Termohon , **sehingganya Termohon keberatan ketika Pemohon menyatakan penyebab perselisihan antara lain karena “ Ibu Termohon sering ikut campur**

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



**dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon .**

- b. Bahwa alasan Pemohon mengajak sholat Termohon untuk sholat, Termohon malah mengatai Pemohon dengan kata kata kasar, hal ini adalah tidak benar, karena walaupun ada yang Termohon katakan bahwa gantian sholatnya, supaya gantian menjaga anak, tetapi Pemohon yang marah ketika di suruh menjaga anak, dan yang membuat Termohon marah pula ketika Pemohon yang menjaga anak, pemohon hanya membiarkan anak sehingga sering jatuh, dan itu yang membuat Termohon marah sekali, bukan Termohon di ajak sholat marah dan mengatai Pemohon dengan kata kata kasar. ( walaupun Termohon menjadi kasar itu terbentuk karena perlakuan Pemohon yang selalu kasar kepada Termohon ).
- c. Bahwa Termohon cemburu itu wajar, tetapi bukan cemburu karena Pemohon bersama dengan orang lain, tetapi cemburu dalam artian Termohon menceburui Pemohon karena terlalu mencintai pekerjaan kantor nya dari pada Termohon dan anak, dan Pemohon marah ketika Termohon menyampaikan hal itu.
- d. Bahwa tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, dimana Termohon melayani Pemohon lahir dan bathin, dan itu hanyalah alasan yang di buat-buat saja.
5. Bahwa perselisihan yang tanggal 26 januari 2018, itu hanya bermula dari Termohon mau ke pesta dan meminjam mobil, tetapi tidak diberikan oleh Pemohon, pada hal mobil tersebut adalah milik Termohon juga karena uang yang di pakai untuk uang muka adalah uang Termohon dan di tambah oleh ibu Termohon, sehingga Termohon merasa jengkel, dimana pada saat itu pemohon yang memegang minuman kotak, memencetnya kuat kuat sehingga minuman tumpah di mobil, dan saat itu Pemohon menampar Termohon sambil berkata bukan kau yang membersihkan mobil ini, dan terjadilah pertengkaran, di mana saat itu Termohon di bawa ke keluarganya dan bertengkar disana, kemudian Termohon pulang naik bentor kerumah orang tua Termohon karena memang dua hari sebelum Termohon di antar Pemohon ke rumah ibu Termohon karena anak Termohon sakit, dan sampai sekarang Termohon tinggal di rumah ibu Termohon .
6. Bahwa asuh anak oleh Pemohon tidak di persoalkan lagi, tetapi tetap dinyatakan dalam putusan ini hak asuh anak berada pada Termohon,

Halaman 6 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian anak tetap harus dibiayai Pemohon, terutama untuk kesehatannya, perawatannya di dokter dan pendidikannya sampai anak dewasa.

7. Bahwa sebagai seorang ASN, maka Pemohon harus ikuti prosedural tata cara perceraian, dimana Termohon pun belum pernah di undang untuk di ambil berita acara atau diperiksa oleh atasan Pemohon sehubungan dengan izin cerai Pemohon, semuanya Termohon serahkan kepada Majeis Hakim. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, dimana alasan alasan Pemohon adalah alasan yang tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, dan hasil mediasi Pemohon sudah bertetap untuk cerai, sedangkan Termohon bertahan karena demi si anak bayi Termohon dan Pemohon yang memerlukan perhatian kedua orang tuanya karena sakitnya, akan tetapi **"Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan terhadap permohonan Pemohon dengan segala konsekwensinya "**

Bahwa karena Pemohon yang menceraikan, maka Termohon akan pula menuntut kewajiban Pemohon sebagai kepala keluarga tuntutan mana akan diajukannya dalam Gugatan Rekonvensi .

### **DALAM REKONVENSI.**

- Bahwa Termohon dalam Konvensi di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohonn Konvensi di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan rekonvensi ini.

- Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi masih kecil, dan sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya, maka dalam Gugatan ini Penggugat rekonpensi / Termohon Konvensi memohon agar dalam putusan ini di tetapkan bahwa **" Hak Asuh Anak tetap berada pada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.**

- Bahwa dalam mediasi permohonan cerai Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengaku sekarang sudah bekerja sebagai ASN mempunyai penghasilan tetap.

### **Tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yaitu Nafkah iddah**

Rp 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah) / setiap bulan selama 3 bulan =

**Rp 15.000.000 ( Lima belas Juta Rupiah )**

Dan **Mut'ah sebesar Rp 30.000.000.- ( Tiga puluh juta Rupiah)**

Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon kepada

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus Perkara ini kiranya dapat memberikan putusan

**“Menghukum Tergugat rekonsensi / Pemohon Konvensi untuk membayar semua tuntutan nafkah secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi sebelum di bacakan ikrar Talak di Pengadilan Agama Limboto.**

- Bahwa dalam Gugatan Rekonsensi ini pula Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk **“ menghukum pula Tergugat rekonsensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan Biaya hidup lanjutan kepada anak GANESHA PRADIPTA HAMZAH”** dengan rincian sebagai berikut :

**Biaya Hidup keperluan sehari hari :**

1 hari = Rp 100.000.- ( seratus Ribu Rupiah)

1 bulan = 30 hari x Rp 100.000/ hari = **Rp 3.000.000. ( tiga juta Rupiah),**

diberikan setiap awal bulan berjalan.

**Biaya kesehatan anak**

Biaya setiap 1 bulan **Rp 500 .000** ( Lima ratus Ribu Rupiah ), biaya untuk menjamin kesehatan anak sehari hari sampai konsultasi dokter praktek ). sehingga Jumlah keseluruhan = Rp 3. 000.000 + Rp 500.000 = **Rp**

**3.500.000- ( Tiga Juta Lima Ribu Rupiah) / Setiap bulannya.**

Bahwa di mohonkan pula untuk di nyatakan semua biaya kelanjutan untuk anak ini akan bertambah sesuai kebutuhan dan sampai anak masuk sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi sampai anak ini selesai kuliah dan dewasa.

Bahwa Karena anak Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi sekarang ini kesehatannya terganggu dengan adanya benjolan dibawah lidah yang sudah dalam penanganan dokter ahli, dan oleh dokter ahli di Manado menyatakan benjolan ini harus di operasi di makasar, maka Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi memohon Majelis Hakim yang terhormat **“ menghukum pula kepada Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konvensi untuk dapat menanggung biaya operasi dan operasional lainnya yang di perkirakan sebesar Rp 50.000.000 ( Lima puluh Juta Rupiah) .**

- Bahwa untuk biaya lanjutan anak tersebut di atas diberikan melalui Ibu Kandung anak ( yakni Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi), atau dikirim melalui rekening atas nama anak yang akan dibuat apabila putusan ini sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap, dan di tepati oleh Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

- Bahwa melalui gugatan rekonvensi ini pula selain nafkah dan biaya hidup anak, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 79.970.350. ( Tujuh Puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), milik Penggugat Rekonvensi, yang di bayarkan ke CV Prima Lestari Motor, sebagai pembayaran uang muka ( DP), mobil Honda Brio Satya SM/T, dimana mobil tersebut cicilannya setiap bulan yang membayar adalah Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan mobil tersebut hanya di kuasai Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, di pinjam saja tidak boleh, ( STNK atas nama Penggugat Rekonvensi Rahmi Pratiwi abdulah ). Dan “ Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 79.970.350 ( Tujuh Puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), milik Penggugat Rekonvensi, yang di bayarkan ke CV Prima Lestari Motor, sebagai pembayaran uang muka tanda jadi ( DP), mobil Honda Brio Satya SM/T, secara tunai dan sekaligus, sebelum pembacaan Ikrar talak dihadapan Pengadilan Agama”

- Bahwa demikian gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi ajukan, dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

### **DALAM KONVENSI**

- Menyerahkan sepenuhnya kepada Hukum

### **DALAM REKONVENSI**

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

- Menyatakan menurut Hukum Hak asuh anak “ Ganesha Pradipta Hamzah” berada pada Penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi, sebagai ibu kandung.

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi membayar nafkah iddah selama 3 ( tiga) bulan Rp 15.000.000 ( Lima belas Juta Rupiah) .

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp 30.000.000.- ( tiga puluh juta Rupiah).

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi.

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar tunai dan sekaligus nafkah iddah dan Mut'ah tersebut sebelum di bacakan ikrar Talak didalam persidangan Pengadilan Agama terhadap Rahmi Pratiwi Abdullah binti Harun Abdullah.

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memberikan biaya hidup lanjutan kepada anak yaitu biaya hidup harian sebesar Rp 3.000.000. ( Tiga juta rupiah) setiap bulannya, diberikan setiap awal bulan berjalan.

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memberikan biaya kesehatan kepada Ganesha Pradipta Hamzah sebesar Rp 500.000. ( Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya .

- Menyatakan biaya kelanjutan untuk anak ini akan bertambah sesuai kebutuhan dan sampai anak masuk sekolah PAUD, TK,SD,SMP,SMA, dan Perguruan tinggi sampai anak ini selesai kuliah dan dewasa.

- Menghukum pula kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk dapat menanggung biaya operasi dan operasional lainnya yang di perkirakan sebesar Rp 50.000.000 ( Lima puluh Juta Rupiah).

- Menyatakan menurut Hukum Pemberian Biaya lanjutan kedua anak diberikan melalui Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai ibu kandung atau ke rekening anak yang akan dibuat pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengembalikan uang sejumlah Rp 79.970.350, ( Tujuh Puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), milik Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi yang di bayarkan ke CV Prima Lestari Motor, sebagai pembayaran uang muka tanda jadi ( DP), mobil Honda Brio Satya SM/T, secara tunai dan sekaligus, sebelum pembacaan Ikrar talak dihadapan Pengadilan Agama"

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk melaksanakan isi Putusan ini.

DALAM KONVENSI / REKONVENSI .

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini menurut hukum.

ATAU : Mohon " Putusan yang se Adil Adilnya "

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi

Halaman 10 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tanggal 25 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa ternyata Termohon telah mengakui kalau rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, dan mengenai jawaban Termohon atas permohonan Pemohon semuanya tidak benar dan hanya mengelabui Majelis Hakim saja;
- Bahwa keberatan Termohon tentang izin atasan, bahwa izin atasan telah sesuai aturan, Cuma dalam hal ini setiap dipanggil Termohon tidak pernah hadir;
- Bahwa Pemohon akan membiayai anak sampai dewasa sesuai dengan pendapatan dan kemampuan Pemohon;
- Bahwa seluruh apa yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonan akan dibuktikan pada sidang pembuktian nanti;
- Bahwa pada dasarnya Pemohon tidak redha lagi beristrian Termohon . Pemohon sudah merasa jijik terhadap Termohon ;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa pada dasarnya Termohon rekonvensi menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi karena semuanya sudah tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa gugatan rekonvensi tersebut bukan lagi berdasarkan hukum tetapi sudah bertujuan untuk memeras Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Penggugat rekonvensi sangat mengetahui bahwa gaji dan tunjangan Tergugat rekonvensi setiap bulan dan kemudian dari gaji dan tunjangan tersebut telah dipotong untuk cicilan mobil setiap bulan sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan cicilan rumah setiap bulan Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) selama ini diterima oleh Penggugat rekonvensi karena masuk langsung dalam rekeningnya;
- Bahwa tentang uang muka mobil yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi bahwa dalam hal Penggugat rekonvensi harus tau diri kalau itu memang benar uang Penggugat rekonvensi dari mana Penggugat rekonvensi dapatkan;

Halaman 11 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan tuntutan Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutus hal tersebut sesuai fakta dalam persidangan;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat rekonvensi memohon kepada Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 9 Mei 2018;

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Termohon Konvensi bertetap pada dalil Jawaban konvensi .
2. Bahwa Termohon konvensi menolak dalil dalam replik kuasa Pemohon yang menyatakan Termohon mengakui kalau rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak Rukun lagi, Termohon menolak pula dalil Pemohon yang asal asalan menyatakan semua jawaban Termohon tidak benar dan hanya mengelabui Hakim . (kalau semua tidak benar berarti tidak benar pula jawaban Termohon yang membenarkan perkawinan dan mempunyai seorang anak dari Pemohon).
3. Bahwa sebagai PNS Pemohon harus taat akan peraturan, sehingga menurut Termohon konvensi Pemohon terlalu percaya diri menyatakan siap menerima resiko cerai tanpa izin atasan, Termohon konvensi tidak hadir karena menurut Pemohon panggilan itu hanya untuk diberi nasehat, dan tidak diberi tahu kalau di panggil karena ada permohonan cerainya. (karena saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon konvensi baik baik saja, ada pertengkaran tapi hanya pertengkaran biasa mengenai anak).
4. Bahwa benar kewajiban pemohon untuk membiayai anak sampai dewasa.
5. Bahwa dalil Termohon Konvensi akan Termohon konvensi buktikan

Halaman 12 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan nanti.

6. Bahwa apabila cerai adalah keputusan terbaik Pemohon silahkan saja, cukup Termohon konvensi sudah mempertahankan Rumah Tangga dalam mediasi demi untuk anak pemohon dan Termohon yang masih kecil, yang masih butuh kasih sayang kedua orang tua seperti layaknya anak anak lain, akan tetapi dalil kuasa Pemohon yang menyatakan **bahwa Pemohon sudah merasa jijik terhadap Termohon** adalah sangat bertentangan dengan kenyataan.

Bahwa kenyataannya Pemohon masih sering kontak dengan Termohon meminta untuk mengantarkan anak kepadanya, Bahwa Pemohon kalau mendengar cerita Termohon berkumpul bersama teman teman lain, Pemohon menelpon Termohon Konvensi dengan mengatakan antara Pemohon dan Termohon belum ada putusan cerai, Pemohon kalau berkomunikasi lewat telp masih sebut namanya ayah dan memanggil Termohon konvensi ibu, waktu mediasipun antara Pemohon dan Termohon juga masih saling menyebut ayah ibu, dan terakhir ini Pemohon meminta Termohon konvensi untuk mengantarkan anak nya ke rumah Pemohon di Buladu, dan semua baik baik saja, **sehingga Termohon menolak kalau dikatakan Pemohon sudah merasa jijik terhadap pemohon.**

DALAM REKONVENSI

- Bahwa pada dasarnya Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi bertatap pada gugatan rekonvensinya, dimana hal yang Penggugat Rekonvensi ajukan adalah hal yang wajar sehingga kata tujuan memeras adalah kata yang etis dan tidak berdasarkan hukum.
- Bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi adalah konsekwensi dari Permohonan Pemohon konvensi, dan menjadi tanggung jawabnya, dan tidak benar sisa gaji itu sampe sekarang masih masuk rekening Penggugat rekonvensi.
- Bahwa pernyataan Termohon Rekonvensi, mengenai menanggung semua biaya hidup anak setiap bulan, dan menanggung semua biaya anak apabila sakit atau operasi itu Penggugat rekonvensi tidak masalah sepanjang Tergugat Rekonvensi benar benar bertanggung jawab dapat merealisasikan dengan pernyataanya tersebut .
- Bahwa mengenai uang muka mobil adalah benar adalah uang milik dari Penggugat rekonvensi yang diberikan ibu Penggugat rekonvensi dimana

Halaman 13 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Tergugat sangat pandang enteng menyatakan Penggugat rekonsensi harus tau diri, dan dari mana Penggugat rekonsensi dapatkan, (nanti kita saling membuktikan dalam persidangan).

- Bahwa dari keseluruhan jawaban yang di ajukan kuasa Tergugat rekonsensi seluruhnya Penggugat rekonsensi tolak, dan di serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilainya.

- Bahwa terhadap jawaban prinsipal Tergugat rekonsensi dalam persidangan sebagian kami tolak dan sebagian serahkan kepada penilaian Majelis Hakim mengenai besaran nafkah iddah dan Mut'ah, serta biaya biaya anak.

- Bahwa yang Penggugat rekonsensi tolak yaitu mengenai uang muka mobil yang menurut pengakuan Tergugat rekonsensi adalah uang miliknya yaitu uang rezeki dari kantor yang di simpan di rekening pribadi dari Penggugat Rekonsensi adalah tidak benar ( karena mana seorang PNS bisa selama 6 bulan bisa dapat rezeki dari kantor sebesar Rp 79.970.350, dan dalam rekening Pribadi Penggugat rekonsensi sama sekali tidak ada uang dari Tergugat Rekonsensi.

- Bahwa yang benar setelah menikah ibu Penggugat rekonsensi memberikan uang Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta) kepada Penggugat rekonsensi untuk pembelian mobil dan di tambah Rp 40.000.000 ( empat puluh juta) uang Penggugat rekonsensi hasil bisnis penjualan Hp (sejak dari SMA Penggugat rekonsensi sudah berbisnis jual beli Hp dan aksesorisnya serta bisnis lainnya, dan kemudian di tambah lagi oleh ibu Penggugat rekonsensi Rp 10.000.000 ( sepuluh Juta). Dan itu yang di pakai sebagai uang muka (DP) tgl 27 juni 2016 untuk mobil briyo DM 1937 atas nama Rahmi \*ratiwi Abdullah S,Farm.

- Tidak benar sampai saat ini uang gaji masih di terima oleh Penggugat rekonsensi .

- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi, memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menyerahkan sepenuhnya menurut Hukum,

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI / REKONVENSI

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau : Mohon Putusan yang se Adil - Adilnya.

Bahwa Pemohon menyampaikan duplik rekonsensi tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi;

## **Bukti tertulis:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/18/II/2008 tanggal 20 Pebruari 2008, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, bermeterai cukup, (bukti P.1);
2. Asli surat pernyataan bersedia menanggung resiko bila terjadi perceraian, yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 24 Mei 2018 (bukti P.2);
3. Fotokopi foto Pemohon setelah dipukul dengan pompa sepeda oleh Termohon (bukti P.3);
4. Fotokopi percakapan lewat media sosial, Termohon bertutur kata kasar kepada Pemohon (bukti P.4);
5. Asli surat keterangan tanda lapor kehilangan dompet Pemohon dari POLSEK Kota Utara (bukti P.5);
6. Fotokopi foto sms tentang selingkuhan Termohon (bukti P.6);
7. Fotokopi laporan dari kerabat Termohon lewat percakapan whats app tentang perselingkuhan Termohon (bukti P.7);
8. Fotokopi percakapan lewat sms bahwa Termohon tidak amanah (bukti P.8);
9. Fotokopi bukti transfer uang/nafkah kepada Termohon (bukti P.9);
10. Fotokopi daftar gaji Pemohon (bukti P.10);
11. Fotokopi surat perjanjian kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN) (bukti P.11);
12. Fotokopi surat perjanjian kredit pada Bank BRI (bukti 12);
13. Fotokopi foto Termohon bersama laki-laki lain (bukti P.13);

## **Saksi-saksi:**

- **Masna Pakaya binti Idris Pakaya**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena saya pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awal rumah tangganya dalam keadaan rukun, namun kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Buladu, pada bulan Agustus 2017 terjadi perselisihan, Termohon memukul Pemohon dengan pompa sepeda dan melempar peralatan rumah tangga kepada Pemohon namun yang kena televisi hingga pecah;
- Bahwa orangtua Termohon ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Termohon sering tidak mentaati perintah Pemohon untuk sholat;
- Bahwa ibu Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan ayah Termohon ;
- Bahwa akhir-akhir ini Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri karena sering meninggalkan rumah, dan tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, pernah saya lihat diberikan Rp. 3 juta rupiah, Termohon mengatakan hanya ini, pada hal gaji Pemohon sudah diberikan semua;
- Bahwa Termohon sering marah kepada ibunya dan kemarahannya itu berimbas kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

**2. Yusni Umar binti Said Umar**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon , mereka suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak;
- Bahwa awal rumah tangganya dalam keadaan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon, ibu Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, ibu Termohon melarang Termohon dalam penguasaan Pemohon, ibu Termohon mengatakan Pemohon pelit dan Termohon tidak mentaati Pemohon bila disuruh sholat;
- Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena sering keluar rumah dan tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering merontak bila permintaannya tidak dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon memiliki jiwa pemberontak (keras) dan sebelum menikah pernah ibunya dikejar dengan pisau;
- Bahwa tidak mengetahui kalau Termohon berselingkuh tetapi pernah dua kali melihat Termohon duduk berdua dengan laki-laki di ruang tamu rumahnya, setelah laki-laki tersebut mau pulang Termohon memegang tangan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

3. **Rahmawaty Idrak binti Yunus Hamzah**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon, mereka suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon, sering pindah-pindah tetapi lebih banyak tinggal di rumah orangtua Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa awal rumah tangganya dalam keadaan rukun dan dikaruniai seorang anak, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab karena saat anaknya sakit mau dibawa kedokter, Termohon mengajak ibunya ikut sedang Pemohon melarang

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengajak ibunya ikut bersama-sama sehingga terjadi pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;

Bahwa terhadap keterangan-kerangan saksi saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon membantah keterangan saksi ketiga karena tidak mengenal saksi tersebut dan tidak mengetahui kedaan rumah tangganya;

Bahwa untuk membuktikan jawaban, duplik dan rekonsiliasinya, Termohon mengajukan bukti tertulis maupun saksi sebagai berikut:

## Bukti Tertulis:

1. Fotokopi kwitansi uang muka mobil (bukti T.1);
2. Fotokopi foto rekening Koran bulan November 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 (bukti T.2);
3. Fotokopi status Fb diunggah Pemohon ditujukan kepada ibu Termohon (bukti T.3);
4. Fotokopi foto Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon (bukti T.4);
5. Fotokopi transaksi jual beli dalam bisnis Termohon (bukti T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LU-17112016=0001 tanggal 17 Nopember 2016 an. Ganesha Pradipta M. Hamzah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo (bukti T.6);

## Bukti Saksi:

1. **Hj, Nur Eng Mokodompit binti Mukmin Mokodompit**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UNG, tempat tinggal di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon anak saksi, dan mereka suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon, kalau ada masalah kembali lagi kerumah saksi;
- Bahwa selama dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangganya dalam keadaan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pernah dirumah orangtua Pemohon dan pernah dirumah saksi;
  - Bahwa pertengkaran yang terjadi dirumah saksi selain berbantah-bantahan, Pemohon memukul bantal Termohon, sedangkan pertengkaran di Buladu dirumah orangtua Pemohon, Termohon sampai tersungkur dan Pemohon menarik Termohon, Termohon memar dilengan dan kaki, sedangkan Pemohon luka dikaki;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah anak dan Termohon lebih suka tinggal dengan saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018;
  - Bahwa saksi selaku orangtua telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. Riska Kurnianto Abdullah bin Harun Abdullah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Ichsan, tempat tinggal di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adik saksi, dan mereka suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua saksi kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon (bergantian);
  - Bahwa selama dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa awal rumah tangganya dalam keadaan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dirumah orangtua Termohon ;
  - Bahwa pertengkaran yang terjadi dirumah orangtua Termohon hanya berbantah-bantahan;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal, Pemohon ingin agar Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon di Buladu;

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diundang Pemohon kerumahnya di Buladu membahas masalah rumah tangganya termasuk Termohon yang sering lalai melaksanakan shalat;
- Bahwa Termohon memang sering lalai melaksanakan shalat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi selaku kakak telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

3. Marlina Anto binti Aswin Anto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon tetangga saksi, dan mereka suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon di Buladu kemudian pindah kerumah orangtua Termohon (bergantian);
- Bahwa selama dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awal rumah tangganya dalam keadaan rukun, namun kemudian pisah tempat tinggal karena mereka sudah tinggal dirumah orangtua masing-masing;

Bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya kemudian Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada permohonan dan jawaban / rekonvensinya semula serta telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Halaman 20 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin cerai kepada pejabat yang berwenang namun ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor: 620/PU/184/I/2018 tanggal 29 Januari 2018, namun Pemohon membuat surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2018, tetap melanjutkan permohonan cerainya kepada Termohon dan bersedia menanggung resiko atas permohonan cerainya tersebut, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud untuk menceraikan Termohon dengan alasan yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa sejak bulan April tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena ibu Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Apa bila Pemohon mengajak Termohon shalat Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering cemburu, Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak sampai membuat rumah tangga tidak harmonis, tentang penyebab perselisihan: karena orangtua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon itu tidak benar, justru ibu Termohon membantu memperhatikan baik menjaga maupun

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu kebutuhan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon memperlakukan kasar terhadap Termohon, berkata-kata kasar terhadap ibu Termohon dan membuat status di FB menghina dan melecehkan ibu Termohon semuanya didiamkan ibu Termohon dan tidak menanggapiya, hal lain ibu Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon masih belajar mengurus anak dan rumah tangga, demikian pula bila Pemohon mengajak Termohon shalat Termohon berkata-kata kasar terhadap Pemohon juga tidak benar, Termohon minta gantiian shalat supaya gantiian menjaga anak, yang membuat Termohon sering marah kalau Pemohon menjaga anak, Pemohon membiarkan anak sehingga anak sering jatuh, walaupun Termohon menjadi kasar itu terbentuk karena perlakuan Pemohon yang sering kasar kepada Termohon, sedangkan mengenai Termohon cemburu hal itu wajar tetapi itu bukan cemburu Pemohon bersama dengan orang lain, Pemohon terlalu mencintai pekerjaan di kantor dari pada Termohon dan anaknya, dan tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena Termohon tetap melayani Pemohon lahir batin, dan benar puncak perselisihan pada tanggal 26 Januari 2018 disebabkan Termohon mau meminjam mobil ke pesta tetapi tidak diberikan oleh Pemohon sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon dan duplik Termohon masing-masing tetap pada permohonnya dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau posita yang perlu dibuktikan Pemohon adalah apakah benar: Pemohon dan Termohon suami isteri, sejak bulan April 2016 mulai sering perkecokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, pada bulan Januari tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P.1 Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, juga diakui Termohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon mulai sejak bulan April 2016, puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2018, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, diakui oleh Termohon sebagaimana dalam jawabannya pada poin 4 dan didukung dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon hal tersebut juga sesuai dengan bukti T.3 dan T.4, yang juga dibenarkan oleh Pemohon oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan, ada yang dibenarkan dan ada dibantah oleh Termohon, menurut Termohon bahwa apa yang dilakukannya itu (kasar kepada Pemohon) itu diawali dari sikap Pemohon sendiri yaitu Pemohon yang sering kasar kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon mengenai penyebab perselisihan tersebut, dalam hal perceraian pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dilihat oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga sangat sulit dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, awal pernikahannya rukun dan telah dikaruniai seorang anak, sejak bulan April 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bulan Januari tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian dalam dan telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim pada setiap persidangan tidak berhasil mendamaikan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan membawa mudharat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon lainnya, jawaban dan duplik Termohon serta bukti-bukti Termohon yang tidak ada relepanansi dengan pokok perkara, tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam konvensi sekarang menjadi Tergugat rekonvensi, Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya mengajukan gugatan rekonvensi secara tertuis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan hak asuh anak tetap berada pada Penggugat rekonvensi;
2. Nafkah iddah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan selama 3 bulan;  
= Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak perhari sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari atau Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sampai dewasa (umur 21

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) atau dapat berdiri sendiri;

5. Biaya kesehatan anak 1 bulan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
6. Biaya operasi dan operasional lainnya sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah);
7. Mengembalikan uang Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 79.970.350 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), uang muka (DP) Mobil Honda Brio Satya yang ada sama Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi semuanya.
2. Gugatan Penggugat rekonvensi tidak berdasarkan hukum tetapi tujuannya untuk memeras Tergugat rekonvensi ;
3. Gaji dan tunjangan Tergugat rekonvensi dipotong cicilan mobil Rp. 1.800.000 perbulan, cicilan rumah Rp. 1.100.000 perbulan, sisanya Rp. 1.900.000 yang diterima Penggugat rekonvensi yang masuk dalam rekeningnya.
4. Uang muka (DP) mobil yang dituntut Penggugat rekonvensi dari mana mendapatkannya.
5. Tuntutan Penggugat rekonvensi dalam rekonvensinya, Tergugat rekonvensi serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutus sesuai fakta dalam sidang.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan replik tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tetap pada gugatan rekonvensi.
2. Tuntutan Penggugat rekonvensi adalah konsekwensi dan tanggung jawab Tergugat rekonvensi dan tidak benar sisa gaji Tergugat rekonvensi sampai sekarang masih masuk dalam rekening Penggugat rekonvensi.
3. Pernyataan Tergugat rekonvensi menanggung semua biaya hidup anak setiap bulan termasuk bila sakit atau operasi, Penggugat rekonvensi tidak masalah sepanjang Tergugat rekonvensi benar-benar bertanggung jawab

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan pernyataan tersebut.

4. Uang muka mobil milik Penggugat rekonsensi yang diberikan ibu Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari hasil bisnis HP dan aksesorisnya serta bisnis lainnya.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan duplik secara tertulis yang mana tetap pada jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi untuk hak asuh anaknya bernama Ganesha Pradipta M. Hamzah, laki-laki lahir tanggal 1 November 2016, sesuai bukti T.6 perlu ditetapkan bila terjadi perceraian agar kepentingan anak tetap terjaga dan terpelihara, sesuai Instruksi Persiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih dibawah umur (12 tahun) hak asuh anak adalah ibunya, karena anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih dibawah umur, maka pemegang hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat rekonsensi selaku ayahnya bila Tergugat rekonsensi menginginkan untuk bertemu dan melepaskan rindunya terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah iddah Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan atau Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah Penggugat rekonsensi tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Penggugat rekonsensi nusyuz atau tidak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa salah satu alasan Tergugat rekonsensi untuk menceraikan Penggugat rekonsensi karena Penggugat rekonsensi tidak mau mendengar nasehat atau perintah Tergugat rekonsensi untuk melaksanakan

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat dan Penggugat rekonsvensi sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, hal mana alasan Tergugat rekonsvensi tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi Tergugat rekonsvensi bahwa Penggugat rekonsvensi tidak betah tinggal di rumah Tergugat rekonsvensi di Buladu, Penggugat rekonsvensi tidak mentaati perintah Tergugat rekonsvensi bila disuruh mengerjakan shalat bahkan Penggugat rekonsvensi mengakui berkata-kata kasar meskipun menurut Penggugat rekonsvensi, Tergugat rekonsvensi yang lebih dahulu kasar terhadap Penggugat rekonsvensi, dan Penggugat rekonsvensi sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsvensi bahwa penyebab utama perselisihan Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi adalah masalah Tempat tinggal, Penggugat rekonsvensi lebih suka tinggal bersama dengan orangtuanya ketimbang tinggal bersama Tergugat rekonsvensi di Buladu, demikian juga awalnya Penggugat rekonsvensi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri namun setelah dikaruniai anak Penggugat rekonsvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena Penggugat rekonsvensi umurnya masih muda dan menurut saksi II Penggugat rekonsvensi, Penggugat rekonsvensi sering lalai melaksanakan shalat sebagai penyebab perselisihan, Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi berpisah tempat tinggal Penggugat rekonsvensi yang meninggalkan Tergugat rekonsvensi, oleh karena itu dari fakta diatas Penggugat rekonsvensi dikategorikan sebagai istri yang nusyuz berdasarkan ijma' Ulama dalam Kitab Tuhfah VIII: 325, yang artinya: Untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suami menurut ijma' Ulama; sehingga dengan demikian, maka gugatan Penggugat rekonsvensi mengenai nafkah iddah tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) hal tersebut tidak gugur meskipun Penggugat rekonsvensi dinyatakan nusyuz, oleh karenanya Tergugat rekonsvensi selaku suami yang akan menceraikan Penggugat rekonsvensi selaku istrinya dapat dikabulkan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan penghasilan Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang tuntutan

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi mengenai Nafkah anak perhari sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari atau Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sampai dewasa (umur 21 tahun) atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi akan membiayai anak sampai dia dewasa sesuai dengan pendapatan dan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian terhadap kesiapan Tergugat rekonvensi tersebut hal mana Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji setiap bulan lebih kurang sejumlah Rp. 3.030.000.- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim memandang wajar dan patut Tergugat rekonvensi dihukum memberikan nafkah untuk anak tersebut secara berkelanjutan kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang biaya kesehatan anak, biaya operasi anak dan operasional lainnya, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tuntutan tersebut tidak jelas dan bila hal itu terjadi adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam memberikan perhatian terhadap anaknya tersebut, olehnya itu gugatan rekonvensi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi menyangkut pengembalian uang Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 79.970.350 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), uang muka (DP) Mobil Honda Brio Satya yang ada sama Tergugat rekonvensi, tidak dapat dipertimbangkan karena hal tersebut menyangkut kebendaan dan bukan jenis perkara yang dapat direkonvensi dengan gugatan perceraian, sehingga hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti surat Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

## Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Muazman Hamzah bin Yunus Hamzah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rahmi Pratiwi Abdullah binti Harun Abdullah**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **Ganesha Pradipta M. Hamzah**, laki-laki, lahir tanggal 1 November 2016,
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sudah berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan Mut,ah sebagaimana petitum poin 4 tersebut kepada Penggugat rekonsensi sebelum ikrar talak dijatuhkan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi ;

6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

### III. Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1439 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Drs. H. M. Suyuti, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H.M. Suyuti, M.H., dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Termohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Halaman 30 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 431.000

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 putusan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)